

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disebut juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia adalah negara hukum, alhasil seluruh aspek kehidupan diatur oleh supremasi hukum di negara ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya masyarakat Indonesia dilindungi dalam segala aspek kehidupannya. Namun realitas masyarakat berbanding terbalik dengan tujuan bangsa kita. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan dunia yang semakin modern, berbagai permasalahan hukum menjadi semakin lazim. Akibatnya, pola perilaku masyarakat berubah dan menjadi lebih kompleks. Pola perilaku manusia yang bertentangan dengan standar sosial menjadi semakin umum, sehingga menyebabkan banyak tindak pidana, seperti kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, serta tindak kekerasan seksual tambahan sepanjang diperbolehkan oleh Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi di atas, maka kejahatan yang mengandung kekerasan seksual mencakup semua jenis kejahatan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun undang-undang lain yang dinyatakan mencakup kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual. Pemerkosaan, perbuatan cabul,

kontak seksual dengan anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak merupakan jenis kekerasan seksual yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada Pasal 4 ayat (2).

Pemerintah hendaknya memberikan perhatian khusus kepada anak-anak karena mereka adalah generasi penerus bangsa dan patut dikembangkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak merupakan sumber daya terbesar bangsa. Sebagai generasi muda, mereka mempunyai peranan yang sangat krusial sebagai penerus masa depan negara, pembela cita-cita bangsa, dan sumber daya manusia yang prospektif bagi pembangunan. Menurut administrasi negara, anak-anak adalah pemimpin masa depan bangsa, pelaksana ide-ide, dan yang paling penting, pembangun negara. Oleh karena itu, negara wajib menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak serta melindungi mereka dari segala hal yang dapat membahayakan masa depan mereka.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah mereka yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang hak dan kewajibannya harus ditegakkan dan dilaksanakan. Hal ini juga memberikan perlindungan terhadap hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dengan cara yang menghormati martabat mereka dan bebas dari pelecehan dan diskriminasi.

Pelecehan seksual terhadap anak sering kali didefinisikan sebagai suatu bentuk penyiksaan anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua yang menggunakan anak yang lebih kecil untuk melakukan hubungan seks.

---

<sup>1</sup> Muhammad Badri, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 5 No. 1 (April 2021) hlm. 177

meminta atau menekan anak untuk melakukan aktivitas seksual, memperlihatkan pornografi kepada anak, memperlihatkan alat kelamin anak dengan cara yang tidak senonoh, berhubungan seks dengan anak, melakukan kontak fisik dengan alat kelamin anak (selain hal-hal seksual yang tidak spesifik seperti pemeriksaan kesehatan), melihat alat kelamin anak di perangkat tanpa melakukan kontak fisik (selain masalah seksual non-spesifik seperti pemeriksaan kesehatan), dan menggunakan anak untuk mempromosikannya.<sup>2</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak di bawah umur pada saat ini adalah pencabulan dan pemerkosaan. Tindak Pidana pencabulan diatur dalam Pasal 209 ayat (2) dan (3) yang berbunyi :

- (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin;
- (3) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan orang lain.

Dalam upaya perlindungan terhadap anak sudah banyak aturan yang ditetapkan. Salah upaya dalam hal perlindungan anak yaitu berupa aturan hukum dalam UUD NRI 1945. Di dalam Pasal 28 ayat (2) UUD NRI 1945 sudah menjamin hak anak dalam melangsungkan hidupnya, pertumbuhan dan

---

<sup>2</sup> Abu Huraira, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa Press, hlm. 89-90.

perkembangannya dan di berikan perlindungan kepada anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah Indonesia jelas menaruh perhatian pada anak-anak dan menangani permasalahan mereka. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjabarkan landasan konstitusi yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian, karena kepedulian terhadap anak-anak, undang-undang baru dibuat. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menekankan perlunya hukuman dan denda yang lebih berat bagi mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak, khususnya pelanggaran seksual, dalam upaya memberikan efek jera. Hal ini juga mendorong pengambilan tindakan segera untuk membantu anak-anak mendapatkan kembali kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Ahmadi mengemukakan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial pertama di mana anak-anak berpartisipasi, dan berfungsi sebagai platform penting untuk komunikasi antara individu dan kelompok serta tempat sosialisasi kehidupan anak-anak.

Oleh sebab itu, seharusnya keluarga dan masyarakat harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi, membina, dan mengayomi anak. Perlindungan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat ditujukan supaya anak mendapatkan hak nya untuk tumbuh dan berkembang dengan fisik dan mental yang baik, maka hal

---

<sup>3</sup>[https://www.researchgate.net/publication/327507738\\_upaya\\_perlindungan\\_hukum\\_terhadap\\_anak\\_korban\\_kekerasan\\_seksual](https://www.researchgate.net/publication/327507738_upaya_perlindungan_hukum_terhadap_anak_korban_kekerasan_seksual) diakses hari selasa , tanggal 21 Februari 2023, 14:55

itu adalah dasar sebagai modal untuk mencapai pembangunan nasional dan perwujudan cita-cita bangsa. Mendapatkan perlindungan dari orang sekitar adalah termasuk hak anak. Yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah seluruh kegiatan memberikan perlindungan terhadap anak supaya hak dan kewajiban anak tersebut dapat dilaksanakan.<sup>4</sup>

Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi garda terdepan dalam penanganan dan pelaporan kejadian-kejadian yang berkembang di masyarakat dan merupakan salah satu instansi yang sangat penting dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik menurut keadaan dan tata cara yang ditentukan undang-undang untuk mencari, mengumpulkan, dan menetapkan tersangka. Pasal 1 angka 4 KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sah menurut hukum diperbolehkan melakukan penyidikan. Meskipun negara telah memberlakukan undang-undang untuk melindungi anak-anak, dalam praktiknya, akses anak-anak terhadap hak-hak dasar anak semakin berkurang setiap harinya. Semakin banyak cerita yang melibatkan kekerasan fisik, psikologis, dan bahkan seksual terhadap anak-anak dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir. Fakta bahwa anggota keluarga dan

---

<sup>4</sup> Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Persindo, hlm. 52

orang lain yang seharusnya bisa memberikan rasa aman kepada anak juga melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka adalah hal yang paling mengejutkan saya tentang kekerasan terhadap anak saat ini. Karena kekerasan seksual ini terjadi di lingkup keluarga maka sering kali pihak keluarga tidak kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan, seperti tidak mau memberikan keterangan dan informasi tentang kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi. Kemudian dalam kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga ini dalam beberapa kasus jumlah pelaku lebih dari satu orang dan hal tersebut menjadi permasalahan bagi penyidik dalam melakukan proses penangkapan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual di lingkup keluarga. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP KELUARGA (Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan adanya persoalan-persoalan yang telah penulis uraikan sebelumnya maka penulis dapat memberikan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga di Wilayah Hukum Polresta Padang ?

2. Bagaimana Kendala yang Ditemui dalam Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga di Wilayah Hukum Polresta Padang ?
3. Bagaimana Upaya Penyidik dalam Mengatasi Kendala yang Ditemui Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga di Wilayah Hukum Polresta Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga di Wilayah Hukum Polresta Padang
2. Untuk Mengetahui Kendala Yang Ditemui Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga di Wilayah Hukum Polresta Padang
3. Untuk Mengetahui Upaya Penyidik Dalam Mengatasi Kendala Yang Ditemui Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga di Wilayah Hukum Polresta Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan hukum pidana dalam praktiknya tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Dalam praktiknya, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskusi, khususnya di masyarakat mengenai pelaksanaan investigasi terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah cara untuk memajukan seni dan ilmu pengetahuan. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang ketat, sistematis, dan konsisten yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi. Metodologis mengacu pada mengikuti suatu metode atau metode tertentu, sistematis mengacu pada didasarkan pada suatu sistem, dan konsisten mengacu pada tidak adanya inkonsistensi dalam kerangka yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Penelitian hukum adalah suatu ilmu yang mencoba mengkaji sesuatu atau beberapa kejadian hukum dengan cara menelitinya. Hal ini didasarkan pada metodologi, sistem, dan cara berpikir tertentu. Metodologi berikut digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian dilakukan secara sosiologis-yuridis, yaitu melihat standar-standar hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan informasi yang diperoleh dari penelitian sosio-hukum mengenai permasalahan hukum. Selanjutnya, buatlah

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm.42



keterkaitan langsung antara permasalahan yang ditemui di tempat kerja dengan realitas sosial yang ada di sana.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian dilakukan secara sosiologis-yuridis, yaitu melihat standar-standar hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan informasi yang diperoleh dari penelitian sosio-hukum mengenai permasalahan hukum. Selanjutnya membuat hubungan langsung antar permasalahan. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya memberikan informasi selengkap mungkin tentang orang, kondisi, dan fenomena sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan agar mampu menciptakan gambaran menyeluruh, komprehensif, dan terorganisir terhadap hal yang diteliti dihadapi dalam pekerjaan dan realitas sosial yang ada disana.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipergunakan adalah :

### a. Data Primer

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan informasi tentang orang, kondisi, dan fenomena sosial lainnya yang muncul dalam masyarakat secara rinci dan wajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan gambaran menyeluruh, menyeluruh, dan sistematis terhadap hal yang diteliti.

b. Data Sekunder

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan informasi tentang orang, kondisi, dan fenomena sosial lainnya yang muncul dalam masyarakat secara rinci dan wajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan gambaran menyeluruh, menyeluruh, dan sistematis terhadap hal yang diteliti.

Yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Topik penelitian diangkat dari narasumber yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan salah satu narasumber dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang


2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data sekunder dikumpulkan melalui penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku atau bahan lain dari perpustakaan yang relevan dengan skripsi. Sumber hukum berikut digunakan untuk mendapatkan data yang relevan :

a) Bahan Hukum Primer, secara khusus sumber daya yang mengikat secara hukum yang terdiri dari undang-undang yang berkaitan objek penelitian, seperti :

(1) Undang-Undang Dasar 1945

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak

(4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022  
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder, Khususnya informasi yang melengkapi atau memperjelas muatan hukum utama, seperti temuan penelitian sebelumnya, hasil kajian ilmiah di bidang hukum, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum dasar dan bahan hukum sekunder yang memberikan petunjuk dan penjelasan agar jelas maksud dan tujuan penggunaan bahan hukum yang diperoleh.

Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sumber lainnya merupakan contoh teks hukum tersier.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Mempelajari arsip dan bahan penelitian lapangan. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk analisis dokumen ini.

b. Wawancara

Tujuan wawancara adalah mengumpulkan data melalui komunikasi, yaitu melalui pertukaran pertanyaan dan jawaban antara pewawancara dan sumber (responden). Salah satu penyidik Polres Kota Padang ikut serta dalam penelitian dengan cara diwawancara. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum mendapat tanggapan dari subjek.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut :


a. Editing

Pengeditan adalah peninjauan informasi yang telah dikumpulkan untuk digunakan guna memastikan keakuratan dan kelengkapannya. Yang ditingkatkan pada tahap ini mencakup hal-hal berikut: ketelitian tulisan atau catatan, kejelasan makna, kesesuaian tanggapan satu sama lain, relevansi tanggapan, konsistensi data, dan identifikasi data yang spesifik terhadap permasalahan yang sedang dibahas.

## b. Analisis Data

Meskipun tidak ada metode pasti yang dapat digunakan untuk membuat hipotesis, namun analisis data merupakan tahapan untuk mengidentifikasi tema dan mengembangkannya. Hanya saja dengan memadukannya dengan sumber data terkini maka tema dan ide dalam analisis data semakin ditingkatkan dan diperdalam.<sup>6</sup>

Data dan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan studi dokumen kemudian diorganisasikan, dikumpulkan, sebelum dianalisis secara kualitatif untuk lebih memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya digunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana proses penyidikan yang dilakukan di Polresta Padang dan tantangan yang dihadapi penyidik di sana.



---

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 66